

*See meya higer*  
*7/8 2021*

**PERBANDINGAN SISTEM PERLINDUNGAN HAK ATAS  
DATA PRIBADI ANTARA INDONESIA DENGAN  
SINGAPURA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**AGUNG WIRANATA**

**1706200062**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapton Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 03 Seotember 2021, Jam 73:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**  
NAMA : AGUNG WIRANATA  
NPM : 1706200062  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN SISTEM PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPORE  
Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Pujian  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Muklis, S.H., M.H
2. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.H .
3. Dr. EKA .N.A.M. SIHOMBING, S.H., M. Hum.

1.

2.

3.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : AGUNG WIRANATA  
**NPM** : 1706200062  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERBANDINGAN SISTEM PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPORE  
**PENDAFTARAN** : Tanggal, 28 Agustus 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**Diketahui**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M. Hum  
NIDK : 8875550017

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA	: AGUNG WIRANATA
NPM	: 1706200062
PRODI/BAGIAN	: ILMU HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI	: PERBANDINGAN SISTEM PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 28 Agustus 2021

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M. Hum  
NIP/NIDN/NIDK: 88.75.550017

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Agung Wiranata  
NPM : 1706200062  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PERBANDINGAN SISTEM PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA  
PRIBADI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 26 AGUSTUS 2021



Saya yang menyatakan

Agung Wiranata

NPM : 1706200062



## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'allaikum warahmatullahi wabarakatu**

Pertama-tama penulis sampaikan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul ***“Perbandingan Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara Indonesia dengan Singapura”***.

Dengan selesainya skripsi ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Idah Hanifah, S.H., M.H serta kepda bapak wakil Dekan I Bapak Dr. faisal, S.H., M.H dan wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setingginya kepada bapak Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang sudah sangat membantu saya dalam melakukan proses pembuatan skripsi. Kemudian saya ucapkan juga teriman kasih kepada bapak

Muklis, S.H., M.H selaku dosen pembeding saya sebelumnya yang telah memberikann pertanyaan dan wejangan yang sangat bermanfaat.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan limpahan ilmu kepada penulis yang semoga menjadi amalan jariyah yang tak putus pahalanya di akhirat kelak. Penghargaan dan terima kasih kepada segenap staff dan pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan keperluan-keperluan administrasi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dan sadar penulis ucapakan kepada kedua orantua saya M. Syaputra dan Winda Darmayani Nasution yang telah membesarkan saya sampai saat ini, juga memberikan pendidikan dengan usaha dan kerja keras yang tiada henti-hentinya. Tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa dan mustahil penulis bisa sampai dalam keadaan seperti ini. Kemudian kakak saya yang saya sayangi Poppy Monica Sari, S.Si. yang sudah membantu saya dalam berbagai kebutuhan dalam pembuatan skripsi ini.

Tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih atas semangat dan dukungannya dari teman-teman group *BACOTERS* dan *Geng Ambyar* yang sudah membantu dengan berbagai bantuan yang sangat berguna bagi penulis. Kemudian teman-teman dari HTN FH UMSU yang banyak terlibat mendukung dalam kegiatan pengerjaan, serta yang paling utama teman sedoping saya Chika Irmala Deria yang selalu ada saat melakukan proses kegiatan jalannya skripsi.

Akhir kata penulis sampaikan bahwa penulis sadar bahwa penulisan skripsi masih jauh dari sempurna terlebih situasi saat ini pandemi COVID-19 yang sangat merugikan dan menghambat kelancaran dan keefektivitasan dalam proses pembuatan skripsi. Semoga dengan apa yang penulis buat ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

**Wassalamu'allaikum warahmatullahi wabarakatu**

Medan, Juli 2021

Hormat saya,

Penulis

Agung Wiranata



## **ABSTRAK**

### **PERBANDINGAN SISTEM PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA**

**Agung Wiranata**

**1706200062**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Kesadaran hukum merupakan faktor yang penting dalam tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia, karena tanpa adanya kesadaran hukum sangatlah mustahil dapat ditegakkannya hukum dan keadilan. Pemerintah terus menerus melakukan pembangunan di bidang hukum untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan hukum serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Sistem perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan penyebaran data atau tidak dan apabila hal tersebut dilakukan maka ia akan mendapatkan akibat hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Data pribadi ini terdiri dari nama lengkap, *e-mail*, akun media sosial bahkan nomor rekening dalam berbagai layanan aplikasi yang meminta data pengguna dengan berbagai macam tujuan, salah satunya untuk memastikan data pengguna adalah benar. Tidak ada jaminan bahwa data pribadi yang dipakai tersebut terhindar dari penyalahgunaan. Nomor kontak, nomor rekening bank, alamat rumah dapat menjadi ancaman bagi pemilik data pribadi misalnya penipuan yang dilakukan melalui telepon genggam, menjadi sasaran peretasan rekening bank dan dapat menjadi sasaran perampokan dengan berbagi alamat rumah

Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi pada berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh Negara. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.

Metode penelitian yang dipakai skripsi ini adalah metode penelitian hukum normative atau disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan penelitian perbandingan hukum (*comparative*). Kemudian membandingkan antara sistem hukum perlindungan hak atas data pribadi antara Indonesia dengan Singapura

**Kata Kunci : Sistem Perlindungan, Hak Atas Data Pribadi.**

## DAFTAR ISI

Berita Acara Ujian Skripsi	
Pendaftaran Ujian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode dan Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	15
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi di Indonesia	39
B. Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi di Singapura	57
C. Perbandingan Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara Indonesia dengan Singapura	63
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Kesadaran hukum merupakan faktor yang penting dalam tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia, karena tanpa adanya kesadaran hukum sangatlah mustahil dapat ditegakkannya hukum dan keadilan. Pemerintah terus menerus melakukan pembangunan di bidang hukum untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan hukum serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Menurut van vollenhoven dalam tulisannya "*het adatrecht van nederland indie*" mengemukakan bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan saling berbenturan dengan gejala-gejala lainnya.<sup>1</sup>

Immanuel Kant, mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain.<sup>2</sup>

J.van Kant, dalam bukunya "*inleiding tot de rechtsweten schap*" mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan

---

<sup>1</sup>Nurul Qamar. 2018. *Hak Asasi Manusia*. Makassar: sinar grafika. halaman 8-9.

<sup>2</sup>Ibid. Halaman 8

yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Peningkatan kualitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi informasi serta ilmu pengetahuan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sekaligus menjadi suatu tantangan global. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat menyebabkan perubahan perilaku serta pola pikir yang tanpa disadari oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat global. Perkembangan tersebut menyebabkan hal tersebut menjadi sebebaskan yang artinya dalam hal ini orang dapat mengakses apapun melalui jaringan internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut menimbulkan keuntungan yang baik bahkan yang buruk dalam waktu yang bersamaan.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Misalnya Penipuan, pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, eksploitasi anak-anak atau pornografi, *hecking*, pelanggaran

---

<sup>3</sup>Fanny Priscyllia. 2019. *PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM*. Denpasar : Jurnal JATISWARA, vol.34 no.3, halaman 239-240.



terhadap kehidupan pribadi (*privacy*) seseorang, penyebaran virus komputer, dan pencemaran nama baik yang sudah tidak asing lagi di alam maya.<sup>4</sup>

Penggunaan internet sebagai wadah dalam media informasi dan komunikasi elektronik yang menyediakan berbagai macam aktivitas baik berupa jasa maupun produk seperti bentuk perdagangan/bisnis melalui media online secara elektronik, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, keuangan, transportasi, pariwisata serta perkembangan *cloud computing* atau komputasi awan yaitu aplikasi yang menyediakan ruang penyimpanan data pengguna seperti *google drive*, *iCloud*, *Dropbox*, *Youtube* dan sebagainya. Dalam hal ini merupakan bagian salah satu pembaharuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yaitu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan penganalisaan data secara efektif dan efisien antar industri/perusahaan atau masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam suatu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, data pribadi yang terdiri dari nama, *e-mail*, nomor telepon merupakan data yang sangat berharga karena dapat menguntungkan nilai ekonomi yang sangat tinggi dalam dunia bisnis. Hal tersebut merupakan data pribadi dalam bentuk digital yang merupakan kumpulan informasi data pribadi yang dimiliki oleh sebagian besar bahkan hampir seluruh orang dalam memanfaatkan teknologi internet yang

---

<sup>4</sup>Abdul Halim Barkatullah. 2017. *HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*. Bandung: Nusa Media. halaman 3

<sup>5</sup>Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30, halaman 23.

dilakukan oleh pihak swasta yang dapat menjadi berisiko terjadi suatu pelanggaran hak privasi atas data pribadi seseorang.<sup>6</sup>

Akibat peningkatan kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan berbagai macam tindakan kriminal muncul yang dapat mengakibatkan kerugian baik dari segi materiil maupun immateriil bagi seseorang. Semakin meningkatnya aktivitas kegiatan penggunaan internet menyebabkan suatu pemberitaan mengenai perlindungan data pribadi menjadi hal yang serius karena dalam hal ini penyebaran yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui teknologi sehingga menyebabkan tersebarnya data pribadi secara bebas tanpa batas. Pada tahun 2011, terjadinya kasus pembobolan data pribadi sebanyak 25 juta pelanggan Telkomsel, kemudian hal yang serupa terjadi lagi pada bulan September 2019 masyarakat dikagetkan dengan adanya kebocoran data pribadi penumpang oleh maskapai penerbangan Lion Air dan Batik Air yang mencapai puluhan juta data. Kebocoran data penumpang tersebut terdiri dari informasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor paspor penumpang yang diakses dalam bentuk ruang penyimpanan data (*cloud computing*) Amazon Web Services (AWS) yang diakses melalui web yang tersimpan dalam *filebackup* bulan Mei 2019 untuk maskapai Malindo Air dan Thai Lion Air. Kebocoran data tersebut sangat berpengaruh penyalagunaan yang dapat menyebabkan timbulnya beberapa kasus tindakan kriminal misalnya pencurian identitas maupun penipuan mengingat perkembangan ekonomi yang semakin modern saat ini kearah *digital*

---

<sup>6</sup>Tejomurti, dkk. 2018. “*Legal Protection for Urban Online-Transportation-User’s Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology*”. *Padjadjaran Journal of Law*, 5(3), 485-505, halaman 487-488.

*economy* berbasis *economy creative*, dimana dalam hal ini data pribadi termasuk sebagai informasi yang sangat penting bagi para pebisnis di dunia. Data Norton Report 2013 mencatat bahwa tingkat potensi dan risiko terhadap tindakan criminal dalam dunia maya di Indonesia memasuki status darurat dan terus menunjukkan peningkatan yaitu yang dikutip dari Id-SIRTII/CC (*Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center*).<sup>7</sup>

Sistem perlindungan data pribadi memberikan pemahaman bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan penyebaran data atau tidak dan apabila dilakukan maka akan menimbulkan akibat hukum yang telah ditentukan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Data pribadi terdiri dari nama lengkap, *e-mail*, akun media sosial bahkan nomor rekening dalam berbagai layanan aplikasi yang meminta data pengguna dengan berbagai macam tujuan, salah satunya untuk memastikan kebenaran data pengguna. Dalam hal ini padal tidak menjamin bahwa data pribadi tersebut terhindar dari penyalahgunaan data pribadi. Nomor kontak, nomor rekening bank, alamat rumah dapat menjadi bumerang bagi pemilik data pribadi misalnya penipuan yang dilakukan melalui media Hp, menjadi sasaran pembobolan rekening bank dan dapat menjadi sasaran perampokan dengan diketahuinya berbagi alamat rumah.<sup>8</sup>

Akibat tidak adanya aturan khusus dalam pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia sehingga dapat menimbulkan konflik dan perdebatan yang tidak menimbulkan solusi. Dalam hal diaturnya beberapa peraturan perundang-undangan pengaturannya tidak secara jelas dan secara menyeluruh pada prinsip-

---

<sup>7</sup>Fanny Priscyllia , Op.Cit., halaman 240-241.

<sup>8</sup>Ibid., halaman 241

prinsip dari perlindungan data. Contohnya dari UUD 1945 pasal 28G ayat (1) yang mana bunyinya:

*“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”<sup>9</sup>*

Berdasarkan pasal tersebut, maka menjadi acuan untuk saya menganalisis secara menyeluruh dalam bentuk skripsi pengaturan hukum yang berkaitan dengan bagaimana sistem perlindungan atas data pribadi dan pengaturan mengenai perlindungan atas data pribadi di Indonesia serta membandingkan pengaturan perlindungan atas data pribadi di Negara Singapura. skripsi ini bertujuan untuk mecaritau secara detail sistem perlindungan privasi data pribadi serta pengaturannya dalam perbandingan hukum anantara Indonesia dengan Singapura .

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pelaksanaan sistem perlindungan hak atas data pribadi di Indonesia?
- b. Bagaimana pelaksanaan sistem perlindungan hak atas data pribadi di Singapura?
- c. Bagaimana perbandingan sistem perlindungan hak atas dat pribadi antara Indonesia dengan Singapura?

---

<sup>9</sup>UU 1945, pasal 28G



## 2. Faedah Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menurut saya menarik untuk diulas serta didalami. Karna masalah hak-hak data pribadi di Indonesia sangat minim dibentuk dalam satu undang-undang khusus. Sehingga persoalan-persoalan masalah penyebarluasan data privasi milik pribadi sangat menyebar luas tanpa adanya batasan maupun ancaman bagi pelaku kejahatan. Dalam hal ini banyak masyarakat Indonesia sangat terbebani dengan pelaku kejahatan penyeberluasan data pribadi nyanag sifatmnya merugikan orang lain.

Tak luput dari itu saja ketertinggalan proteksi kekuatan pemerintah dalam melindungi hak-hak data pribadi diindonesia jauh darin kata layak, sehingga sangat mudah bagi pelaku kejahatan untu melaksanakan kegiatan pencurian data. Hal ini dengan banyaknya penjualan data oleh pihak-pihak tertentu baik pada saat pengajuan peminjaman kredit maupun pada saat meregistrasi kartu perdana. Dalam hal ini penulis bertujuan setelah dilakukannya penelitian ini penulis dan pembaca memahami perbandingan pelaksanaan sistem perlindungan hak atas data pribadi di Indonesia dengan Singapura

## B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem perlindungan hak atas data pribadi di Indonesia
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem perlindungan hak atas data pribadi di Singapura
- c. Untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan sistem perlindungan hak atas data pribadi di Indonesia dengan Singapura

## C. Definisi Operasional

**Perbandingan Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara Indonesia dengan Singapura**, maka dalam definisi operasional, dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan; Perbandingan, Sistem, perlindungan, hak, data pribadi.

### 1. Perbandingan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbedaan, selisih, persamaan, ibarat, dan pedoman pertimbangan.

Dalam hal penelitian ini kata “perbandingan” yang dimaksud adalah suatu perbedaan letak sebuah sistem perlindungan hak atas data pribadi.

### 2. Sistem

**Sistem** berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu

tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika sering kali bisa dibuat.

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggerak yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.

Dalam hal penelitian ini kata "sistem" bermakna aturan maupun bentuk peraturan penegakan hukum yang berlandaskan aturan berupa undang-undang yang berlaku dalam suatu negara.

### **3. Perlindungan**

Menurut KBBI bahwa arti kata "perlindungan" adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), memperlindungi, orang yang melindungi, alat untuk melindungi, proses, alat.

Dalam hal ini maksud kata perlindungan dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk peraturan maupun tindakan yang di lakukan oleh suatu Negara dalam melindungi hak-haknya dari data pribadi.

### **4. Hak**

**Hak** adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena

telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Kata "hak" yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak untuk perlindungan data pribadi.

## 5. Data pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "Data Pribadi" Data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat dan kedudukan dalam keluarga.

Kata "Data Pribadi" dimaksud dalam penelitian ini adalah data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya dan juga dilindungi kerahasiaannya oleh Negara melalui undang-undang.

## D. Keaslian Penelitian

Persoalan sistem perlindungan Hak Atas Data Pribadi bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat tentang hak privasi ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait "**Perbandingan Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara Indonesia dengan Singapura**".



Dengan adanya judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain ;

- a) Skripsi, Chairisma Septi Jayanti No Mahasiswa : 15410061. Mahasiswa Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2019 yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Studi pada PT. Digital Synergy Technology). Skripsi ini merupakan Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data empiris yang mana Objek Penelitian Perlindungan hak atas data pribadi yang dilakukan pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dalam transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yaitu pada PT. Digital Synergy Technology
- b) Skripsi, Ariensko Goisepta NIM 02011381621449. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2020 yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN PADA FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BERDASARKAN PERATURAN DAN PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA. Skripsi ini merupakan Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang – undangan yang ada

hubungannya dengan peraturan hukum mengenai, perlindungan hukum konsumen, khususnya dalam bisnis Fintech diperusahaan peer to peer lending.

Secara Konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian bentuk-bentuk Perbandingan Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara Indonesia dengan Singapura.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai skripsi ini adalah metode penelitian hukum normative atau disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan penelitian perbandingan hukum (comparative), dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau tertulis.<sup>10</sup> Kemudian membandingkan antara sistem hukum perlindungan hak atas data pribadi antara Indonesia dengan Singapura

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 14

### 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normative atau yuridis normative dengan pendekatan penelitian perbandingan hukum (comperative)<sup>11</sup>

### 2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian deskriptif .penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>12</sup>

### 3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum adalah data sekunder, dimana data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

### 4) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas

---

<sup>11</sup>Idah Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka. halaman 18

<sup>12</sup>Ibid. halaman 18

Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>13</sup>

## 5) Analisis Data

Analisis Data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi adalah analisis kualitatif metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, literature melalui studi pustaka secara online maupun offline.

---

<sup>13</sup>Ibid. halaman 19

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Kebebasan atas informasi diartikan sebagai kebebasan setiap orang untuk mengetahui suatu informasi. Konsep ini tidak lepas dari hak setiap orang untuk mengetahui sesuatu (*the right to know*) sebagai kelanjutan dari pelaksanaan demokrasi. Berbeda dengan negara demokrasi, negara otoriter nampaknya lebih mudah untuk mengatur kerahasiaan informasi. Pemerintah tidak perlu membuka suatu informasi, kecuali pemerintah memilih untuk membukja in formasi. Negara otoriter tidak memiliki kewajiban untuk membuka informasi kepada rakyatnya. Negara otoriter menganggap kerahasiaan informasi sebagai kepentingan Negara.<sup>14</sup>

Pengungkapan informasi dalam masyarakat yang demokratis diperlukan antara lain untuk nmendukung proses bisnis yang baik, mengidentifikasi aktivitas antisocial dalam masyarakat, serta peran media massa yang dapat mengancam kehidupan pribadi seseorang. Hal ini diungkap oleh salah seorang pakar privasi, Alan F. Westin bahwa:

*“Masyarakat demokratis juga harus mengatur pengungkapan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan keadilan publik yang rasional dan bertanggung jawab dan untuk mendukung kesepakatan bisnis yang adil. pejabat harus terlibat dalam pemantauan kegiatan antisosial yang diindikasikan dengan benar untuk mengendalikan tindakan ilegal atau kekerasan. ... mengelola ketegangan antara privasi, pengungkapan dan pengawasan yang menjaga*

---

<sup>14</sup>Jimly Asshiddiqie. 2020. *KEBEBASAN INFORMASI versus HAK ATAS PRIVASI Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Data Pribadi*. Depok: Infermia Publishing. halaman 1-11

*kesopanan dan demokrasi, dan mengatasi perubahan nilai-nilai sosial, teknologi dan kondisi ekonomi, merupakan tantangan utama definisi kontemporer dan perlindungan privasi”.*

Pengakuan hak atas privasi berawal dari pemikiran Warren dan Brandeis yang mengatakan bahwa pada prinsipnya individu harus memperoleh perlindungan penuh bagi dirinya dan harta bendanya. Diungkapkan oleh Warren dan Brandeis bahwa:

*“bahwa individu akan mendapat perlindungan penuh secara pribadi dan dalam properti adalah prinsip setua hukum umum; tetapi dianggap perlu dari waktu ke waktu untuk mendefinisikan kembali sifat dan tingkat perlindungan yang tepat. .... jadi, di masa-masa awal, hukum memberikan pemulihan hanya untuk gangguan fisik dengan kehidupan dan harta benda, ... lalu "hak untuk hidup" hanya berfungsi untuk melindungi subjek dari pengekangan yang sebenarnya; dan ternaknya. kemudian, muncul pengakuan atas sifat spiritual manusia, perasaan dan kecerdasannya. berangsur-angsur ruang lingkup dari landasan hukum ini meluas; dan sekarang hak untuk hidup telah diartikan sebagai hak untuk menikmati hidup, hak-hak untuk dibiarkan sendiri; hak atas kebebasan menjamin pelaksanaan hak-hak sipil yang luas; dan istilah "properti" telah berkembang menjadi setiap bentuk kepemilikan-tidak berwujud, serta berwujud”.*

Secara filosofis upaya pengaturan menyangkut hak privasi data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah Pancasila yaitu *rechtside* (cita hukum) yang merupakan konstruksi fikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada

apa yang dicita-citakan. Secara sosiologis perum,usan aturan tentang perlindungan data pribadi juga dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual didalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyebarluasan data pribadi.<sup>15</sup>

Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data akan mampu memeberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi pada berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh Negara. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.

Keadaan yang ingin diwujudkan melalui pengaturan perlindungan data pribadi sebagai berikut:

- a. Terlindunginya dan terjaminnya hak dasar warga Negara terkait dengan privasi atas data pribadi.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai hak privasi setiap orang.
- c. Terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- d. Terhindarnya bangsa Indonesia dari segala macam eksploitasi dari bangsa lain terhadap keberadaan data pribadi warga Indonesia

---

<sup>15</sup>Sugeng. 2019. *hukum telematika indonesia*. jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, halaman 50-51.

- e. Meningkatnya pertumbuhan industry teknologi, informasi dan komunikasi.

Privasi sebagai hak untuk dibiarkan sendiri merupakan pengertian yang sempit dari privasi. Privasi berarti tidak diganggu oleh orang lain atau berarti bahwa seseorang harus merasa aman dalam kehidupan pribadinya, kepemilikan, dan dalam hal komunikasi. Sedangkan dalam arti luas, privasi meliputi privasi dalam arti sempit dan adanya rasa nyaman dalam interaksi social.

Hak atas informasi dan hak atas privasi merupakan 2 (dua) hak yang diakui sebagai hak asasi manusia. Instrument hukum yang secara universal mengakui hak tersebut yaitu *universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. kedua hak ini termasuk hak *derogable*, yaitu hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara pihak. Cakupan hak atas informasi meliputi hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi melalui berbagai media. Hak atas privasi meliputi perlindungan terhadap privasi, keluarga, rumah, surat-menyurat, kehormatan, dan nama baik.

Hak atas privasi diinterpretasikan sebagai hak atas perlindungan diri pribadi. Konsep perlindungan diri pribadi dekat dengan konsep privasi, yang secara umum merupakan keinginan untuk dibiarkan sendiri, bebas menjadi diri sendiri, keinginan untuk diabaikan dan bebas dari campur tangan orang lain sehingga keamanan diri seorang terlindungi.

Pemikiran tentang perlindungan data pribadi dapat ditinjau dari beberapa teori yang relevan. Secara umum, dalam penelitian ilmu sosial, menurut Earl



Babbie, teori adalah penjelasan yang sistematis untuk pengamatan yang berkaitan dengan aspek tertentu dalam hidup, sehingga teori merupakan hasil interpretasi dari pengamatan dan pengukuran berdasarkan pemahaman logis tentang mengapa berbagai variabel saling terkait. Teori merupakan kajian tentang sesuatu hal yang berlaku umum, sehingga dapat secara general dipakai berbagai negara. <sup>16</sup>Teori yang digunakan untuk mengkaji kewajiban negara dalam perlindungan data pribadi yaitu teori negara hukum, teori hak asasi manusia, teori keadilan interaktif, dan teori informasi.

#### 1. Teori Negara Hukum/ *Rechtsstaat*/*Rule of Law*

Ahli hukum yang memiliki gagasan tentang *rechtsstaat* adalah Julius Stahl. Sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, Stahl merumuskan 4 (empat) elemen penting dari *rechtsstaat*. Elemen pertama yaitu adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Elemen kedua merupakan pembatasan atau pembagian kekuasaan. Elemen ketiga adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang. Terakhir, pada elemen keempat yaitu adanya pengadilan administrasi negara (Peradilan Tata Usaha Negara).<sup>17</sup>

*Rule of Law* yang digagas oleh Dicey memiliki 3 (tiga) indikator yang membentuk suatu Negara hukum, yaitu supremasi hukum, kedudukan yang sama dalam hukum, dan terdapat proses

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., halaman 11-24

<sup>17</sup> Ibid. halaman 20

hukum dalam peradilan yang menghasilkan putusan pengadilan yang melindungi hak-hak individual.

Fungsi dari Negara hukum, pertama yaitu mengendalikan kesewenangan mengendalikan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan penggunaan kekuasaan negara. Kedua, negara hukum berfungsi untuk melindungi harta benda warga negara dan melindungi kehidupan warga negaranya dari gangguan serta ancaman sesama warga negara.

## 2. Teori Hak Asasi Manusia.

Pengakuan hak asasi manusia terdiri dari tinjauan teori-teori tentang hak asasi manusia. Terdapat empat teori manusia yaitu:

### a. Teori Hak Kodrati dan Teori Positivisme.

Asal mula hak asasi manusia dapat ditelusuri melalui 2 (dua) teori, yaitu teori hak kodrati dan teori positivisme. Dari sudut pandang hak kodrati, hak asasi manusia dianggap telah melekat pada manusia sejak lahir, sehingga tidak memerlukan pengakuan secara tertulis. Asal mula gagasan adanya hak asasi manusia diawali pada teori hukum kodrat (*natural law theory*) dan teori hak kodrati (*natural right theory*). Pemikiran pertama dari hukum kodrat adalah Santo Thomas Aquinas yang berpendapat bahwa hukum kodrat merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan

nalar manusia, sehingga menyaratkan adanya iman kepada Tuhan. Namun, Hugo de Groot berpendapat lain. Baginya, pengakuan hak asasi manusia merupakan produk pemikiran sekuler yang rasional, sehingga semua ketentuan dapat diketahui dengan menggunakan “*nalar yang benar*” dan kesahihannya tidak tergantung pada Tuhan. Pandangan Hugo de Groot ini terus disempurnakan dan berubah menjadi teori hak kodrati, sehingga melalui teori inilah, hak-hak individu diakui.<sup>18</sup>

Teori positivisme menganggap bahwa hak harus berasal dari suatu tempat yang seharusnya diciptakan dan diberikan oleh hukum tertulis. Tokoh positivis, Jeremy Bentham mengatakan, “*Rights are the fruits of the law and of the law alone; there are no rights without law - no rights contrary to the law- no rights anterior to the law*”. Menurut Bentham, hak merupakan buah/ hasil dari hukum dan merupakan hukum itu sendiri; tidak ada hak tanpa hukum, tidak ada hak yang bertentangan dengan hukum, dan tidak ada hak yang lebih dahulu dari hukum. Keberatan utama dari ajaran Bentham ini adalah karena sumber hak kodrati dianggap tidak jelas; menurutnya hak harus berasal dari

---

<sup>18</sup> Ibid. halaman 21

suatu tempat, yang seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak.

b. Teori Universalitas dan Teori Relativitas Budaya

Menurut penganut faham universalisme, hak asasi manusia dimiliki oleh individu terlepas dari nilai-nilai atau budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat ataupun yang ada pada suatu negara. Berdasarkan sudut pandang tersebut, maka hak asasi manusia tidak memerlukan pengakuan dari otoritas manapun. Faham universalime ini terbagi menjadi dua aliran yaitu universal absolut dan universal relatif. Aliran universal absolut memandang bahwa hak asasi manusia adalah sebagaimana yang sudah dirumuskan didalam *the International Bill of Righths*, sedangkan aliran teori universal relative mengakui hak asasi manusia bersifat universal dengan pengecualian yang didasarkan pada asas-asas hukum internasional.<sup>19</sup>

Penganut faham relativisme budaya dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu partikularistik absolut dan partikularistik relatif. Partikularistik absolut merupakan kelompok yang menganggap masalah hak asasi manusia merupakan masalah masing-masing negara yang melakukan penolakan terhadap berlakunya berbagai instrumen hukum

---

<sup>19</sup> Ibid. halaman 22

internasional pada suatu negara. Sedangkan partikularistik relatif merupakan kelompok yang memandang hak asasi manusia sebagai masalah universal dan internasional yang harus diselaraskan dengan kondisi suatu negara.<sup>20</sup>

### 3. Teori Keadilan Interaktif

Keadilan interaktif adalah kebebasan negatif seseorang, yaitu keamanan seseorang dan kebendaan yang dimiliki seseorang dalam kaitannya ketika berinteraksi dengan orang lain.<sup>21</sup>

### 4. Teori Informasi

Teori informasi dikembangkan oleh Claude E. Shannon dan Warren Weaver dari bidang ilmu matematika. Pada tahun 1948, Claude F. Shannon mengembangkan teori komunikasi dan berpendapat bahwa gangguan dalam saluran komunikasi membawa dampak pada tujuan akhir dari suatu informasi.

Teori informasi adalah simbol penyampaian komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Informasi merupakan ukuran dari ketidakpastian dalam sistem penyampaian pesan, sehingga teori informasi menyatakan bahwa semakin besar informasi dalam suatu sistem, maka akan menimbulkan ketidakpastian yang lebih besar.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, halaman 24

<sup>21</sup> Ibid, halaman 24

<sup>22</sup> Ibid, halaman 24

## Konsepsi Pembentukan Hak Atas Perlindungan Data Pribadi<sup>23</sup>

### 1. Kebebasan Atas Informasi

Kebebasan atas informasi dapat diartikan bahwa setiap orang dapat melakukan berbagai hal atas informasi yang ada, baik informasi bersifat publik atau privat yang dimiliki oleh pihak lain. Kebebasan atas informasi dijamin dalam berbagai instrumen hukum, namun demikian kebebasan tersebut tidak dapat dilaksanakan mutlak, karena ada pembatasan melalui hak atas privasi sehingga tidak semua informasi bebas diperoleh seseorang.

### 2. Hak atas Privasi

Hak atas privasi merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang diakui dalam instrumen hukum internasional dan regional. Hak atas privasi dari tinjauan hukum konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam *Black's Law Dictionary* adalah hak terhadap otonomi pribadi; hak seseorang berikutan properti seseorang tersebut yang bebas dari pengamatan publik. Hak atas privasi dapat dikategorikan dalam 4 (empat) hal, yaitu privasi informasi, privasi terhadap fisik, privasi komunikasi, dan privasi teritorial. Perlu diingat bahwa hak atas privasi bukanlah hak yang absolut dan harus dilaksanakan dalam segala keadaan.

### 3. Data Pribadi

Data pribadi merupakan data seseorang yang disimpan dengan baik, serta dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiannya. Pengertian data pribadi

---

<sup>23</sup>Ibid. halaman 26-33

menurut Undang-Undang Administrasi Ke pendudukan, juga didefinisikan secara konsisten dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan di jaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat serta dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian tentang Data Pribadi diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi

#### 4. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara yang dimaksud keadaan dalam konteks pelaksanaan hak asasi manusia. Kata tanggung jawab secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Sedangkan sebagai istilah hukum, tanggung jawab berarti fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Tanggung jawab negara

dituangkan dalam berbagai peraturan yang sejalan dengan tujuan nasional. Fokus kajian tulisan ini mencermati tanggung jawab negara yang tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang dalam hal perlindungan data pribadi.

Tanggung jawab negara yang dimaksud dalam konteks pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dituangkan dalam Pasal 281 ayat (4) dan (5) UUD 1945 sebagai rangkaian dari pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia. Konsep tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia dalam Konstitusi UUD 1945 mencakup tindakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, yang dilaksanakan oleh negara, dalam hal ini pemerintah.

Secara singkat, prinsip-prinsip perlindungan privasi mengharuskan:

- a) Ada batas mengenai informasi apa saja yang dikumpulkan: batasan pada pengumpulan informasi pribadi, dan informasi tersebut harus diperoleh dengan sah dan adil, dengan pengetahuan atau persetujuan dari individu;
- b) Informasi harus benar: informasi pribadi harus relevan dengan tujuan yang digunakan, harus akurat, lengkap dan *up to date*;
- c) tidak boleh ada maksud rahasia: tujuan-tujuan penggunaan informasi harus ditentukan setidaknya pada saat pengumpulan informasi dan informasi tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuantujuan yang telah disepakati;



- d) tidak boleh ada maksud tersembunyi: informasi pribadi hanya dapat diungkapkan, digunakan, atau disimpan hanya untuk tujuan asalnya, kecuali dengan persetujuan dari individu atau berdasarkan hukum, dan oleh karena itu harus dihapus bila tidak lagi diperlukan untuk tujuan itu;
- e) informasi harus aman: penjagaan keamanan yang sesuai, digunakan untuk melindungi informasi pribadi dari kerugian, akses tanpa izin, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan;
- f) tak ada organisasi, sumber, atau pengolahan rahasia: kita harus diberitahu perihal pengumpulan dan penggunaan informasi kita, kita harus tahu tujuan penggunaannya, dan kita harus tahu organisasi yang mengontrol data tersebut; individu berhak terlibat: kita harus memiliki akses ke informasi tersebut, dan kita berhak untuk menelusuri informasi yang dikumpulkan, meminta untuk menghapus, membetulkan, menyelesaikan atau memodifikasi informasi tersebut;
- g) Organisasi harus dimintai pertanggungjawaban: organisasi yang mengumpulkan dan mengelola informasi anda harus bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak di atas.

Dalam beberapa instrument internasional dan regional, seperti dalam *European Union Data Protection Directive*, *European Union Data Protection Convention*, dan *The OCD guidelines*, yang dimaksud dengan data pribadi adalah semua data yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan

dapat diidentifikasi (*information relating to an identified or identifiable natural person*). Dalam hal ini, yang masih menjadi perdebatan sejak peraturan-peraturan tersebut di berlakukan adalah jenis data yang dapat dikategorikan sebagai data pribadi.

Perlindungan data pribadi menjadi isu yang menjadi perhatian masyarakat global. Isu ini menjadi penting ketika teknologi komunikasi berkembang pesat menggunakan komunikasi bergerak (*mobile communication*), khususnya penggunaan *smartphones*, atau *computer tablet* yang terkoneksi dengan internet dan dapat menghubungkan dunia fisik kedalam satu jaringan. Terkait dengan keamanan dan perlindungan data, ada dua istilah penting yang perlu dipahami, yaitu perlindungan privasi dan data pribadi, yang sering kali digunakan secara bergantian untuk pengertian yang sama.

Kata perlindungan privasi memiliki pengertian dan konteks yang lebih abstrak dan luas, yaitu hak untuk tidak diganggu (*non-interference*), akses terbatas (*limited accessibility*), atau kendali atas informasi pribadi (*Information Control*). Adapun perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi dan disebarluaskan.

Dalam sistem perlindungan data pribadi European Union Data Protection Directive (*EUDP Directive*) mengelompokkan data berdasarkan tingkat yang dianggap berbahaya yang akan dapat dirasakan kepada setiap orang, jika hal demikian dapat terjadi pengolahan data yang tanpa persetujuan “data sensitive” dan “data non sensitive”. Data “sensitif” harus mendapatkan perlindungan

hukum yang lebih besar dan lebih kuat, misalnya persetujuan harus secara jelas dan rinci melalui pernyataan dalam bentuk tertulis.

Konsep perlindungan data pribadi pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis, yang disampaikan dalam sebuah artikel berjudul, *The Right to Privacy*:

*“privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”*

Jadi, pada intinya, privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan menuntut hukum untuk melindungi privasi. Hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan primer manusia, yaitu kebutuhan untuk dijunjung tinggi nilai privasi dan pemikirannya. Lebih lanjut, Warren dan Brandeis mengusulkan beberapa hal terkait dengan alasan data pribadi seseorang harus dilindungi, antara lain:

1. Dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain, seseorang harus dapat menjaga kerahasiaan data pribadinya, sehingga dia dapat mendapatkan perlindungan diri secara lebih;
2. Seseorang dalam kehidupannya memerlukan kerahasiaan yang dianggap pribadi, sehingga privasi sangat diperlukan;
3. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain. Akan tetapi, hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum;
4. Privasi merupakan hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik, termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan,

membina keluarganya, dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut.

Konsep perlindungan data dianggap menjadi bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data berkaitan dengan privasi, sebagaimana disampaikan oleh Alan F. Westin, yang mendefinisikan data sebagai: "*Hak individu, grup, atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain*". Westin juga menambahkan, hak terhadap privasi tidak bersifat tetap, karena ada kewajiban umum yang harus diperhatikan yang sifatnya sama penting dengan hak data pribadi.

Terkait hak data pribadi sebagai tolak ukur hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa "perlindungan terhadap hak-hak data pribadi atau hak-hak yang sifatnya rahasia akan menimbulkan peningkatan hubungan antar individu dan masyarakatnya, dalam hal peningkatan hubungan antara individu dan masyarakatnya, peningkatan kemandirian untuk melakukan pengontrolan dan mendapatkan keadilan, serta yang dalam hal ini dapat meningkatkan rasa saling menghargai dan menjauhkan dari perlakuan-hal-hal yang sifatnya menyudutkan seseorang yang tak pantas dilakukan serta memberikan batasan kekuasaan pemerintah.

Menurut Edmon Makarim dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan, bahwa ada tiga prinsip penting tentang hak atas data pribadi, yakni:

- a. Hak untuk tidak diganggu oleh orang lain kehidupan pribadinya;
- b. Hak untuk merahasiakan informasi-informasi yang bersifat pribadi yang dapat memberikan efek negatif pada diri; dan

- c. Hak untuk mengontrol kerahasiaan data pribadinya oleh beberapa pihak lain.

Pada umumnya ada tiga aspek dari privasi, yaitu privasi mengenai pribadi seseorang (*privacy of a person's persona*), privasi dari data tentang seseorang (*privacy of data about a person*), dan privasi atas komunikasi seseorang (*privacy of a person's communications*).<sup>24</sup>

a. *privacy of a person's persona*

hak atas privasi ini didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang memiliki hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*). Pada umumnya ada 4 jenis pelanggaran terhadap privasi atas pribadi seseorang, yaitu:

1. publikasi yang menempatkan seseorang pada tempat yang salah. misalnya dengan menggunakan foto seorang perempuan sebagai ilustrasi suatu artikel tentang seorang ibu yang melantarkan anaknya.
2. Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial.
3. Pembukaan fakta-fakta pribadi yang memalukan pada publik.
4. Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang.

b. *privacy of data about a person*

---

<sup>24</sup>Edmon Makarim. 2017. *PENGANTAR HUKUM TELEMATIKA*. JAKARTA: PT RajaGrafindo Persada, halaman 160.

hak privasi dapat juga mengikat pada informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. termasuk didalamnya, sebagai contoh, informasi tentang kebiasaan seseorang, catatan medis, agama, dan keanggotaan dalam partai politik, pidana, dan lain sebagainya. penyalagunaan informasi-informasi yang dikumpulkan atas anggota-anggota suatu organisasi atau lembaga atau atas pelanggan-pelanggan dari suatu perusahaan termasuk dalam pelanggaran hak asasi seseorang.

c. privacy of a person's communications

dalam situasi tertentu, hak atas privasi dapat juga mencakup komunikasi secara online. Dalam hal-hal tertentu, pengawasan dan penyingskapan isi dari komunikasi elektronik oleh orang lain bukan oleh pengirim atau orang yang dikirim dapat merupakan pelanggaran dari privasi seseorang.

konsep hak atas privasi dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menyatakan: "Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu." Berdasarkan Deklarasi ini, maka privasi dapat dianggap sebagai suatu kondisi di mana setiap individu harus memiliki otonomi, kebebasan, termasuk kebebasan berinteraksi, dalam sebuah "ruang privat" dengan atau tanpa orang lain, bebas dari intervensi negara dan intervensi yang berlebihan

dari individu lainnya. Ketentuan yang singkat dan lugas ini lalu dipertegas oleh ketentuan dalam Pasal 17 ICCPR yang mengatur: "

1. *Tidak boleh seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.*
2. *Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.*<sup>25</sup>

Hak atas privasi juga tercantum dalam:

1. Pasal 14 dari Konvensi PBB tentang Buruh Migran;
2. Pasal 16 dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak;
3. Pasal 10 dari Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak;
4. Pasal 4 dari Prinsip Uni Afrika tentang Kebebasan Berekspresi (Hak mengakses informasi);
5. Pasal 11 dari Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika;
6. Pasal 5 dari Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia,
7. Pasal 16 dan 21 dari Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia;
8. Pasal 21 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN;
9. Serta Pasal 8 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Wahyudi Djafar, dkk. 2016. *PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: ELSAM. halaman 5

<sup>26</sup>Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). 2015. *PRIVASI 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data, dan Surveilans Komunikasi*. Jakarta: ELSAM, halaman 4-5

Selain itu, lebih dari 130 negara telah memiliki ketentuan yang secara konstitusional menjamin perlindungan terhadap data pribadi, di semua wilayah di dunia. Elemen penting dari hak atas privasi adalah perlindungan data pribadi. Walau hak atas perlindungan data bisa ditarik dari perlindungan atas privasi secara umum, beberapa instrumen internasional dan regional juga menegaskan hak yang lebih spesifik tentang perlindungan data pribadi, termasuk:

1. Pedoman OECD untuk Perlindungan Privasi dan Aliran Lintas Batas Data Pribadi,
2. Konvensi 108 Dewan Eropa tentang Perlindungan Individu terkait Pemrosesan Otomatis Data Pribadi,
3. Sejumlah Direktif Uni Eropa dan peraturannya yang masih tertunda, serta Piagam Hak-Hak Dasar Uni Eropa,
4. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Kerangka Kerja Privasi 2004, dan
5. Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat memiliki Undang-Undang tambahan tentang perlindungan data sejak 2010.

#### PENGAKUAN HAK ATAS PRIVASI DALAM KONSTITUSI

Upaya memahami dan membentuk tata kelola perlindungan privasi yang tepat diterapkan di Indonesia, perlu dilakukan kajian perbandingan terhadap pengaturan sejenis di negara lain. Kajian ini dilakukan dengan mempelajari masalah hukum, issue atau pertanyaan antara 2 (dua) situasi yang telah ada untuk membandingkan kesamaan atau perbedaan terhadap sistem hukum yang berlaku.



Tujuan penggunaan perbandingan ini adalah untuk (1) memberikan informasi yang ada dalam konteks faktual, (2) menganalisis keuntungan atau kerugian suatu issue, (3) membandingkan sudut pandang, ide, nilai, konsep, aturan, prinsip, teori, atau (4) kondisi lain yang terjadi dalam hukum dan institusi. Perbandingan hukum berfungsi untuk mempertimbangkan pengaturan dan penyelesaian tertentu dari tatanan hukum lain serta menilai apakah dapat diterapkan dalam hukum di negara. Pendekatan perbandingan ini penting digunakan untuk memperkenalkan peraturan yang telah berhasil diterapkan terhadap issue yang sama. Pemilihan perbandingan yang efektif tidak hanya dilakukan terhadap aturan yang sudah ada di berbagai tempat, tetapi pemilihan aturan dengan mempertimbangkan faktor sosial politik yang melatarbelakangi terbitnya aturan tersebut.<sup>27</sup>

Privasi Informasi puàasi informasi dalam konstitusi dilihat dari pernyataan bahwa setiap orang dapat melakukan pengawasan dan pendistribusian informasi yang dimilikinya. Pengawasan ini membantu melindungi integritas dan martabat seseorang dengan menghindari penggunaan informasi yang dapat merusak atau mempermalukan pemilik informasi. Lebih lanjut, walaupun seseorang telah mengeluarkan informasi pribadinya, orang tersebut tetap memiliki kepentingan tentang apa yang terjadi selanjutnya dan siapa saja yang dapat mengakses informasi tersebut. Hukum memang melindungi hak atas informasi pribadi, namun dengan adanya kemajuan teknologi, hak tersebut mengalami kesulitan dalam penerapannya." Hak atas privasi dapat dianggap sebagai konsep yang terlalu luas atau terlalu sempit berdasarkan konsep dan sudut pandang tertentu.

---

<sup>27</sup>Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., halaman 77

General Comment number 16: Article 17 yang dirumuskan oleh Human Rights Committee, secara normatif mengatakan bahwa hak atas privasi berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi pribadi. Pengumpulan penguasaan informasi pribadi dalam komputer, bank data dan alat lainnya, baik yang dilakukan oleh sektor publik ataupun sektor privat harus diatur dengan peraturan perundang-undangan. Negara harus memastikan informasi pribadi tersebut tidak jatuh ke pihak yang tidak berwenang."<sup>28</sup>

Jika suatu informasi yang kita ketahui ternyata telah diketahui juga oleh orang lain, terlepas apakah orang lain tersebut menyimpan atau mengingat informasi tersebut, maka berakhirilah otonomi seseorang atas informasi pribadinya. Informasi yang telah diketahui orang lain tidak akan dengan mudah ditutupi kembali.

Substansi Hak atas Privasi Informasi Substansi konstitusi tentang hak atas privasi informasi pada regional dalam menjalankan hak tersebut. Beberapa negara tidak merinci kegiatan yang dijamin dalam hak atas informasi, sedangkan negara lainnya memberikan rincian kegiatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang atau warga negara terhadap informasi yang ada. Kata kerja yang dipakai dalam konstitusi cukup beragam dan beberapa berbeda dari yang ditetapkan dalam UDHR maupun ICCPR. Terdapat 3 (tiga) kata kerja yang tercantum dalam Pasal 17 UDHR dan ICCPR yaitu to seek, recen and impart. Selain ketiga kata kerja tersebut, dalam konstitusi dielaborasi dalam berbagai ragam bentuk kata kerja

---

<sup>28</sup> Ibid., halaman 81-104

lainnya yaitu antara lain access, interpret, analyze, communicate, disseminate update, rectify, obtain, dan berbagai kata kerja lainnya.

Privasi atas perlindungan fisik atau bodily privacy, fokus pada pengaturan tentang perlindungan terhadap kondisi fisik seseorang terhadap prosedur yang tidak seharusnya." Selain fokus pada kondisi fisik, perlindungan fisik dapat juga diartikan sebagai kondisi yang menjamin terlaksananya perlindungan fisik Hak untuk hidup dan kebebasan, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi termasuk jaminan perlindungan fisik. Privasi atas perlindungan fisik fokus pada pengaturan tentang perlindungan terhadap kondisi fisik seseorang terhadap prosedur yang tidak seharusnya. Perlindungan fisik ini juga diartikan sebagai kondisi yang menjamin terlaksananya perlindungan fisik; hak untuk hidup dan kebebasan, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi termasuk jaminan perlindungan fisik.

Privacy of communication yaitu privasi di bidang komunikasi yang meliputi keamanan dan perlindungan atas surat, telepon, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya." Perkembangan teknologi informasi memunculkan beragam bentuk komunikasi. Seperti misalnya bentuk surat, tidak hanya berupa surat yang dikirimkan melalui pos, melainkan juga muncul bentuk surat elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga memungkinkan orang berkomunikasi tanpa harus memegang bentuk fisik suatu surat. Privasi di bidang komunikasi yang meliputi keamanan dan perlindungan atas surat, telepon, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Perkembangan teknologi informasi memunculkan beragam bentuk baru cara berkomunikasi.

Territorial privacy, atau privasi teritorial berhubungan dengan pentat an wilayah lingkungan domestik dan lingkungan lainnya." Perlindnge atas rumah, tempat kerja, atau tempat umum serta pencarian, pengana an, dan pemeriksaan identitas merupakan fokus dari privasi tertr Sama seperti privasi komunikasi, landasan hukum universal da teritorial yaitu Pasal 12 UDHR dan Pasal 17 ayat (1) ICCPR yang di di nya tersurat perlindungan atas intervensi pada teritori rumah. Sedan konsep privasi teritori diperluas tidak hanya terbatas pada rumah l juga pada perlindungan dari pencarian seseorang tanpa alasan atau da hukum yang jelas. Privasi teritorial berhubungan dengan pembatasan wilayah lingkungan domestik dan lingkungan lainnya. Perlindungan atas rumah, tempat kerja, atau tempat umum serta pencariat pengamatan, dan pemeriksaan identitas merupakan fokus dan privasi teritorial, Konstitusi yang diperbandingkan pada wilayah regional Amerika tent jaminan hak atas privasi teritorial menunjukkan bahwa 30 (tiga puluh) 31 (tiga puluh satu) negara menjamin hak tersebut dalam konstitusi bagi setiap orang.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi di Indonesia**

Data pribadi dianggap sebagai aset komersial, khususnya di negara-negara yang belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Pelaku pengumpulan data (*data mining*) ini tidak hanya kelompok bisnis, tetapi juga organisasi kriminal dan bahkan individu yang tahu mekanisme untuk mendapatkan informasi pribadi secara ilegal dan menggunakannya untuk memaksimalkan keuntungan mereka atau mengurangi risiko mereka sendiri. Problemnnya saat ini memang banyak pelaku dalam internet (*stakeholders*), yang melihat kebutuhan perlindungan data pribadi dan privasi digital, lebih sebagai kendala yang akan berdampak negatif pada bisnis atau keamanan, daripada melihatnya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Mereka tidak secara serius memper-timbangkan bahwa melindungi privasi merupakan prasyarat untuk menentukan nasib sendiri, yang akan berkorelasi dengan kebebasan berbicara, berekspresi, sekaligus menjamin berjalannya sistem demokrasi.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, harus memastikan adanya keseimbangan yang realistis antara kebutuhan dan kewajiban perlindungan, antara perlindungan kepentingan individu dan umum, antara menghormati kedaulatan nasional, dan kebutuhan untuk kerjasama internasional, guna menjamin tegaknya hak asasi manusia. Titik-titik persinggungan inilah yang semestinya menjadi poros utama dalam

---

<sup>29</sup>Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. 2017. *Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara*. Jakarta: ELSAM. halaman 12-13

pengembangan kebijakan keamanan dunia maya nasional. Lebih jauh langkah-langkah dalam keamanan siber, baik teknologi, prosedural, organisasi atau hukum, harus sesuai dengan cara yang saling melengkapi dan koheren dengan kebutuhan masyarakat informasi, serta perlindungan hak asasi manusia.

Secara garis besar, praktik pengumpulan data besar di Indonesia, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dapat tergambar dari praktik-praktik berikut ini: (1) pengumpulan data pembangunan, misalnya data kemiskinan, sensus penduduk, sensus ekonomi, data bencana, dll; (2) data identitas kependudukan, khususnya KTP yang sudah berbasis elektronik; (3) registrasi SIM Card untuk pengguna telepon seluler; (4) communication surveillance dan akses data langsung ke database, termasuk peta; (5) proyek smart city; (6) data pemilu, yang dikumpulkan melalui proses pendaftaran pemilih; (7) data kesehatan, baik rekam medis maupun asuransi kesehatan, dan jaminan sosial lainnya; (8) data keuangan dan perpajakan, baik yang dikumpulkan oleh perusahaan perbankan, jasa keuangan, asuransi, maupun kantor pajak; (9) data transportasi, khususnya yang dikumpulkan oleh penyedia platform transportasi online; (10) jejaring sosial, termasuk di dalamnya penggunaan apps dan media sosial; dan (11) transaksi e-commerce dan *financial technology*.<sup>30</sup>

Tinjauan yuridis mengenai perlindungan data pribadi, berlandaskan kepada pasal 28G undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

---

<sup>30</sup>Wahyudi Djafar. 2017. *BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi*. Jakarta: ELSAM

Pasal 28G Undang-undang dasar 1945 merupakan sumber landasan yuridis tentang perlindungan data pribadi. dengan demikian perlindungan data pribadi merupakan salah satu amanat konstitusi yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28G UUD 1945 amandemem keempat, menyatakan bahwa *“setiap orag berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi”*.

Pasal tersebut menjelaskan betapa pentingnya peraturan perundang-undangan yang melindungi data pribadi. Di Indonesia saat ini belum adalah aturan khusus mengenai penjgaturan perlindungan data pribadi. Dalam hal ini diatur ataupun dituang didalam undang-undang maupun peraturan sebagai berikut:

**1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan)<sup>31</sup>**

Nasabah dalam melakukan penyimpanan atau menggunakan produk bank lainnya harus memberikan data pribadi yang dianggap perlu kepada bank. Berdasarkan asas kepercayaan dan kerahasiaan, bank harus dapat menjaga kepercayaan nasabah serta melindungi privasi dari nasabah yang telah memberikan serta memercayakan data pribadinya kepada pihak bank. Dalam Undang-Undang Perbankan, hak privasi nasabah dilindungi dengan diaturnya perihal rahasia bank. Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang

---

<sup>31</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

perbankan menyebutkan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Pasal 40 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa masalah rahasia bank, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dibolehkan. Pengaturan tersebut mengisyaratkan perlindungan privasi nasabah tidak hanya berkenaan dengan data keuangan (simpanan atau produk bank lainnya) miliknya tetapi juga data pribadi nasabah yang bersifat informasi ataupun keterangan yang menyangkut identitas atau data pribadi lain diluar data keuangan.

Yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank menurut pasal 47 ayat (2) undang-undang perbankan adalah: (1) Anggota Dewan Komisaris Bank; (2) Anggota Direksi Bank; (3) Pegawai Bank; dan (4) Pihak terafiliasi lainnya dari Bank.

## **2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi<sup>32</sup>**

Data pribadi seorang pengguna jasa telekomunikasi seseorang harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara telekomunikasi. Berdasarkan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan dan/atau jasa telekomunikasi melalui

---

<sup>32</sup>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi



jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Kecuali terhadap kepentingan proses peradilan pidana atas permintaan tertulis jaksa agung atau kepala kepolisian serta penyidik, kerahasiaan data pribadi seseorang dapat dilihat oleh penyelenggara

Pengaturan sanksi pidana dari penyelenggara pasal-pasal perlindungan privasi atas data pribadi pengguna jasa telekomunikasi di atas di antaranya terdapat dalam pasal 56 dan pasal 57 Undang-Undang telekomunikasi. Pelanggaran atas pasal-pasal tersebut diancam dengan sanksi pidana baik berupa denda maupun pidana penjara.

### **3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi<sup>33</sup>**

Data pribadi seorang pengguna jasa telekomunikasi seseorang harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara telekomunikasi. Berdasarkan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan dan/atau jasa telekomunikasi melalui jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Kecuali terhadap kepentingan proses peradilan pidana atas permintaan tertulis jaksa agung atau kepala kepolisian serta penyidik, kerahasiaan data pribadi seseorang dapat dilihat oleh penyelenggara

Pengaturan sanksi pidana dari penyelenggara pasal-pasal perlindungan privasi atas data pribadi pengguna jasa telekomunikasi di

---

<sup>33</sup>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

atas di antaranya terdapat dalam pasal 56 dan pasal 57 Undang-Undang telekomunikasi. Pelanggaran atas pasal-pasal tersebut diancam dengan sanksi pidana baik berupa denda maupun pidana penjara.

#### **4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM)<sup>34</sup>**

Berdasarkan undang-undang HAM dalam pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwasanya perlindungan data diri pribadi, keluarga, kehormatan dan hak miliknya diakui. Hak data pribadi perlu pengakuan sebagai bagian dari HAM yang dilindungi. Dengan perkembangan masyarakat modern hak privasi menjadi pertukaran serta perpindahan informasi yang terjadi dengan cepat dan mudah. Tidak menutup kemungkinan dapat terjadi perpindahan data ataupun informasi secara cepat dan mudah oleh seseorang secara tidak sah dan tanpa seizin pemiliknya .

Menurut pasal 14 ayat (2) Undang-Undang HAM bahwa salah satu hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 32 Undang-Undang HAM mengatur bahwa kerahasiaan dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan.

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

**5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan)<sup>35</sup>**

Didalam pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa data pribadi adalah data seseorang yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan pengertian dari data pribadi terdapat amanat perlindungan kerahasiaan dari data pribadi.

Adapun pada pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Administrasi kependudukan menyatakan instansi pelaksana wajib melaksanakan urusan administrasi kependudukan diantaranya menjamin kerahasiaan dan keamanan data penduduk dan peristiwa penting. Kerahasiaan serta keamanan data penduduk dan peristiwa penting telah menjadi tanggung jawab dari instansi pelaksana administrasi kependudukan.

Perlindungan data dan dokumen kependudukan dipertegas dalam pasal 79 ayat (1) yang menyebutkan bahwa data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. kemudian perlindungan atas kerahasiaan data pribadi penduduk juga dipertegas

---

<sup>35</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

dalam pasal 85 ayat (3) yang menyatakan bahwa data dan dokumen seseorang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara dan instansi pelaksana.

Pasal 84 ayat (1) menyebutkan data pribadi penduduk yang harus dilindungi. Data pribadi tersebut antara lain seperti nomor kartu keluarga (KK); Nomor Induk Kependudukan (NIK); tanggal/bulan/tahun lahir; keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; NIK ibu kandung; NIK ayah; dan beberapa isi catatan peristiwa penting. Perlindungan atas kerahasiaan data pribadi seseorang terdapat dalam pasal 85 ayat (1) yang menyebutkan bahwa data pribadi penduduk wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.

Didalam pasal 93 dimana menyatakan bahwa Ancaman pidana atas pelanggaran privasi serta penyalagunaan data pribadi seseorang dalam administrasi kependudukan mendapatkan hukuman pidana penjara serta denda bagi setiap oknum yang dengan sengaja memalsukan data dan/atau dokumen pada instansi pelaksana. Selanjutnya pasal 94 mengancam dengan pidana setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dalam pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara serta denda dalam pasal 95. Pasal 95A UU 24/2013 menyatakan bahwa siapa pun yang menyebarkan data pribadi tanpa hak akan dihukum untuk jangka waktu 2

(dua) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). Demikian pula bagi setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, daan/u mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dalam pasal 96. Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana membantu melakukan tindak pidana pejabat yang bersangkutan juga diancam akan dipidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 98 ayat (2).<sup>36</sup>

#### **6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE)<sup>37</sup>**

Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak privasi. Untuk memberikan rasa aman bagi penggunaan sistem elektronik, dalam Undsang-Undang ITE diatur mengenai perlindungan data atas pribadi dan hak privasi yang tertuang dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE, yang berbunyi:

*"kecuali ditentukan lainoleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan".*

Dalam pasal 26 dijelaskan bahwa hak pribadi dalam pasal tersebut mengandung pengertian, sebagai berikut:

---

<sup>36</sup>Setyawati Fitri Anggraeni, "POLEMIK PENGATURAN KEPEMILIKAN DATA PRIBADI: URGENSI UNTUK HARMONISASI DAN REFORMASI HUKUM DI INDONESIA". dalam jurnal Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 4 (2018): 814-825, halaman 817

<sup>37</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- a) Hak merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai; dan
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 Undang-Undang ITE, penggunaan setiap informasi dan data pribadi melalui media elektronik yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik data tersebut adalah sebuah pelanggaran hak privasi. Meskipun terdapat pengakuan atas perlindungan hak privasi serta data pribadi dalam informasi dan transaksi elektronik dalam Undang-Undang ITE sebagaimana terdapat dalam pasal 26 beserta penjelasannya, kewajiban perlindungan serta upaya perlindungan yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti penyelenggara sistem elektronik ataupun pemerintah belum terdapat dalam Undang-Undang ITE.

#### **7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik)<sup>38</sup>**

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ayat (1) menyatakan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang

---

<sup>38</sup>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

Adapun pengertian informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Perlindungan data dan informasi publik yang dihimpunkun oleh badan publik diatur dfalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang keterbukaan informasi publik. Berdasarkan aturan tersebut, terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, yaitu:

- a) Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e) Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Dari ketentuan tersebut, telah jelas bahwa badan publikm tidak dapat memberikan informasi publik yang salah satunya berkaitan dengan hak-hak pribadi. Informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan

kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan).<sup>39</sup>**

Perlindungan terhadap riwayat kesehatan pasien terdapat dalam pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang mengakui hak setiap orang atas rahasia kondidisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam pasal 57 ayat (2) diatur mengenai ketentuan pengecualian atas rahasia kondisi kesehatan pribadi yang tidak berlaku dalam hal: 1) perintah undang-undang; 2) perintah pengadilan; 3) izin yang bersangkutan; 4) kepentingan masyarakat; atau 5) kepentingan orang tersebut.

Meskipun terdapat pengakuan hak pasien untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadinya yang berupa riwayat kesehatan, namun perlindungan data pribadi pasien tidak secara penuh diatur Undang-Undang Kesehatan. Didalam Undang-Undang Kesehatan tidak terdapat pengaturan sanksi ataupun hukuman bagi pelanggaran privasi yang dilakukan atas riwayat kesehatan pasien. Tidak terdapat pengaturan sanksi baik administratif maupun pidana, baik atas akses secara tidak sah maupun penyalahgunaan dari data pribadi pasien oleh pihak yang tidak berhak.

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



**9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Undang-Undang Perasuransian)<sup>40</sup>**

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan sebagian dari fungsi pengaturan hal ini terdapat pada pasal 67 undang-undang perasuransian dimana otoritas jasa keuangan (OJK) sebagai yang mengatur masalah perlindungan informasi oleh pihak lain yang ditunjuk atau ditugasi. Berdasarkan keputusan OJK atau yang diwajibkan oleh undang-undang pihak tersebut dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

**10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan)<sup>41</sup>**

Setiap orang yang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota dewan komisioner, pejabat atau pejabat OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh undang-undang. hal ini telah diatur didalam pasal 33 ayat (1) undang-undang tentang otoritas jasa keuangan(OJK).

Otoritas jasa keuangan juga telah mengatur kerahasiaan data pribadi konsumen dalam peraturan OJK No.m1/POJK.7/2003 yang intinya mewajibkan pelaku jasa keuangan yaitu Bank, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Pengelola Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai dan Perusahaan Penjaminan untuk menjaga data atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga kecuali ada persetujuan konsumen atau kewajiban undang-undang.

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

## **11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PPPSTE)<sup>42</sup>**

Dalam ketentuan umum PP PSTE pada pasal 1 ayat (27) disebutkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dalam definisi ini, selain terdapat penjelasan dari apa itu data pribadi, terdapat juga amanat perlindungan terhadap kerahasiaan dari data pribadi.

Dalam PP PSTE, perlindungan privasi terutama dalam kerahasiaan data pribadi diatur dalam pasal 15 ayat (1), yang menyebutkan bahwa penyelenggara Sistem Elektronik diberi kewajiban, sebagai berikut:

- a) Menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelolanya;
- b) Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan data pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c) Menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut dan dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi pada saat perolehan data.
- d) Selanjutnya, dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan

---

<sup>42</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia data pribadi yang dikelolanya.

**12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional(perpres KTP)<sup>43</sup>**

Kode keamanan yang terdapat didalam KTP dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut, sedangkan rekaman elektronik berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.

Rekaman serta data-data pribadi penduduk disimpan dalam *database* kependudukan dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya, dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana yang memiliki hak akses.

---

<sup>43</sup>peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

**13. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang  
Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah  
(PBI No.7/6/PBI/2005)<sup>44</sup>**

Berdasarkan pertimbangan bahwa transparansi terhadap penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah kepada bank diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan bank. dalam hal ini bentuk nyata dari peraturan pelaksana yang dikeluarkan Bank Indonesia demi melindungi privasi nasabah bank atas data pribadinya diatur didalam PBI No 7/6/PBI/2005.

pasal 9 ayat (1) PBI No.7/6/PBI/2005 menyatakan bahwa:

*“Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku”.*

Pihak bank harus meminta persetujuan nasabah atas penggunaan ataupun penyebarluasan data pribadi milik nasabah tersebut, bank harus menjelaskan bahwa tujuan serta kosekuensi dari penggunaan data tersebut. terutama bagi penggunaan data pribadi nasabah yang digunakan pihak lain untuk memperoleh keuntungan untuk tujuan komersial.

Selain dari pada penggunaan data pribadi nasabah bank, penggunaan data pribadi oleh bank yang sebelumnya diperoleh pihak lain

---

<sup>44</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

untuk tujuan komersial juga diatur dalam PBI No. 7/6/PBI/2005. Dalam pasal 11 PBI 7/6/PBI/2005 disebutkan apabila bank akan menggunakan data pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang yang diperoleh dari pihak lain untuk tujuan komersial, maka bank wajib untuk memiliki jaminan tertulis dari pihak yang bersangkutan yang berisi persetujuan tertulis dari orang-orang yang bersangkutan untuk disebarluaskan data pribadinya oleh bank.

Pelanggaran oleh bank atas transparansi penggunaan data pribadi oleh bank yang telah diatur dalam PBI 7/6/PBI/2005 dikenakan sanksi administrative serta dijadikan bahan perhitungan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan bank pada aspek manajemen bank.

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan beberapa upaya. Salah satunya mengembangkan aplikasi seluler “PeduliLindungi” yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aplikasi lokal ini membantu upaya pemerintah dalam melacak kasus pasien yang telah dikonfirmasi terinfeksi COVID-19 sekaligus orang-orang yang dicurigai terinfeksi di seluruh negeri. Penggunaan aplikasi ini bersifat suka rela. Selain dengan aplikasi, *digital contact tracing* juga dilakukan dengan penginputan data pengunjung di tempat-tempat umum, seperti di mal, restoran, dan perkantoran oleh perusahaan atau swasta yang bersangkutan.

*Contact Tracing* itu sendiri diartikan sebagai proses pelacakan kontak dengan mengevaluasi riwayat lokasi pengguna.<sup>45</sup>

Mengenai aplikasi yang diluncurkan Pemerintah Indonesia, yakni PeduliLindungi, seluler penggunaannya melalui koneksi *bluetooth*. Ketika pengguna berada di sekitar pengguna lain yang datanya telah diunggah ke PeduliLindungi, aplikasi memungkinkan pertukaran identitas secara anonim. Jika pengguna ditemukan berada di dekat kasus dugaan yang dikonfirmasi dalam pengawasan, aplikasi akan mengidentifikasi mereka. Fitur seperti ini diharapkan dapat membantu pelacakan kontak dan pelacakan kasus. cara kerjanya yaitu dengan melakukan referensi silang data yang tersimpan di perangkat.

Penggunaan aplikasi seperti ini sebenarnya dapat membantu upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, sekaligus membantu pemerintah dalam mengidentifikasi orang-orang yang punya kemungkinan terjangkit virus tersebut. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan bagaimanakah jaminan keamanan data-data pengguna aplikasi di atas. Secara khusus, terdapat risiko sistem disalahgunakan atau adanya potensi serangan oleh peretas yang memiliki kemampuan tertentu untuk menyalahgunakan data-data pribadi tersebut.

---

<sup>45</sup>Tiara, Almira Raila,dkk., *Perlindungan Data Privasi Di Indonesia dan Singapura Terkait Penerapan Digital Contact Tracing Sebagai Upaya Pencegahan COVID-19 Serta Tanggung Jawabnya*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 2 nomor 1, Desember 2020. Hal. 2-3

#### **14. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.269/MenKes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis,<sup>46</sup>**

Yang mewajibkan semua penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Dalam Pasal 10 (2) peraturan mengatakan, bahwa membuka riwayat medis adalah mungkin untuk kesehatan tujuan, memenuhi permintaan aparat penegak hukum, permintaan pasien sendiri, dan untuk tujuan penelitian atau pendidikan selama itu tidak menyebutkan identitas pasien.

#### **B. Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi di Singapura**

The Personal Data protection Act No. 26 of 2012 Singapore (PDPA 2012 Singapura).<sup>47</sup> PDPA 2012 Singapura merupakan sistem perlindungan Hak atas data pribadi di singapura. Beberapa prinsip perlindungan data pribadi, di antaranya:

a. Prinsip Consent

Didalam suatu organisasi dapat memperoleh, menggunakan atau membuka data pribadi seseorang apabila mendapat kesepakatan dari pemilik data sendiri.

b. Prinsip Purpose

Didalam suatu organisasi dapat memperoleh atau mengumpulkan, menggunakan dan membuka data pribadi seseorang dalam keadaan

---

<sup>46</sup>Eka, N.A.M,dkk. 2021. *Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia*. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1. Hal. 6

<sup>47</sup>Sugeng. 2019, Op.cit.,. hlm. 66

apapun, apabila mereka menginformasikan tujuan dari diminta atau dikumpulkannya, digunakan dan diumumkan data pribadi seseorang kepada pemilik data yang bersangkutan.

c. Prinsip Reasonableness

Apabila suatu organisasi mengumpulkan, menggunakan atau mengumumkan data pribadi seseorang hal ini dapat dilakukan dengan tujuan yang pantas dan beralasan.

Konstitusi Singapura tidak menetapkan atau mencantumkan perihal hak privasi. Hal ini oleh sebagian Lembaga Survei Internasional dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dipandang sebagai kegagalan Pemerintah Singapura dalam melindungi hak privasi. Namun terdapat ketentuan dalam undang-undangnya berkaitan dengan hak privasi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Singapura (Personal Data Protection Act) 2012 mulai berlaku secara bertahap dimulai dengan ketentuan terkait dengan pembentukan PDPC pada 2 Januari 2013. Ketentuan terkait dengan DNC Registry mulai berlaku pada 2 Januari 2014 dan aturan perlindungan data utama pada 2 Juli 2014.<sup>48</sup> Waktu yang diizinkan ini untuk organisasi untuk meninjau dan mengadopsi kebijakan dan praktik perlindungan data pribadi internal, untuk membantu mereka mematuhi PDPA. Dalam Pasal 322 disebutkan bahwa:

*“Tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi oleh organisasi dengan cara yang*

---

<sup>48</sup>Artikel Rudi Natamiharja. 2018 *Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Halaman 13



*mengakui baik hak individu untuk melindungi data pribadi mereka dan kebutuhan organisasi untuk mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang masuk akal akan menganggapnya tepat dalam situasi tersebut.”*

Undang-undang tersebut menetapkan rezim perlindungan data umum, yang terdiri dari sembilan kewajiban perlindungan data yang diberlakukan pada organisasi.

- a) Kewajiban Persetujuan
- b) Kewajiban Pembatasan Tujuan
- c) Kewajiban Pemberitahuan
- d) Akses dan Kewajiban Koreksi
- e) Kewajiban Akurasi
- f) Kewajiban Perlindungan
- g) Kewajiban Pembatasan Retensi
- h) Kewajiban Pembatasan Transfer
- i) Kewajiban Keterbukaan

Undang-Undang di Singapura memperkenalkan konsep-konsep dasar untuk diberlakukan di Indonesia. Diantaranya adalah persetujuan, tujuan, serta kewajaran. Persetujuan merupakan sebuah pemikiran bahwa organisasi hanya dapat mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang tepat. “Tujuan” memerlukan organisasi untuk melakukan hal-hal tertentu dan organisasi wajib untuk menginformasikan tujuan

dikumpulkannya data pribadi hendak diperlukan untuk apa. Terakhir, terkait dengan “kewajaran” mewajibkan organisasi untuk hanya mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang dianggap layak. Diharapkan bagi Pemerintah Indonesia untuk menerapkan ketiga hal ini ketika menyusun peraturan tentang perlindungan data pribadi.

Privasi adalah hak asasi manusia yang fundamental, yang diabadikan dalam berbagai internasional instrumen hak asasi manusia. Itu penting untuk perlindungan martabat manusia dan membentuk dasar dari setiap masyarakat demokratis. Kegiatan yang membatasi hak privasi, seperti pengawasan dan penyensoran, hanya dapat dibenarkan jika ditentukan oleh hukum, jika perlu untuk mencapai tujuan yang sah, dan sebanding dengan tujuan yang dikejar. Tidak disebutkan hak atas privasi dan perlindungan data di Laporan Nasional disampaikan oleh Singapura maupun dalam laporan akhir Kerja Kelompok. Namun, pengajuan bersama yang diajukan oleh pemangku kepentingan menimbulkan kekhawatiran kurangnya perlindungan hukum privasi, kekuasaan hukum yang luas otoritas penegakan hukum untuk melakukan pencarian di komputer tanpa pengadilan otorisasi dan menyuarakan keprihatinan atas praktik luas yang melanggar hukum dari pengusaha yang memantau panggilan telepon, email dan penggunaan internet para karyawan.<sup>49</sup>

Konstitusi Republik Singapura tidak mencantumkan hak untuk pribadi. Beberapa undang-undang mengatur pemrosesan data pribadi, termasuk di public

---

<sup>49</sup>Artikel Submitted by Privacy International.2015. “*THE RIGTH TO PRIVACY IN SINGAPORE*”, Universal Periodic Review Stakeholder Report: 24th Session, Singapore

sektor, seperti Computer Misuse dan Cybersecurity Act yang mengkriminalisasi akses tidak sah ke data, tetapi tidak mengatur atau menangani pengumpulan data yang sah. Pengamanan lain untuk privasi dan data pribadi adalah termasuk dalam Undang-Undang Rahasia Resmi, Undang-undang Statistik, Badan Hukum dan Undang-Undang Perusahaan Pemerintah (Perlindungan Kerahasiaan) dan Elektronik Transaksi Act. Undang-undang lain mengatur data yang dipegang oleh entitas sektor swasta termasuk Pribadi Undang-undang Perlindungan Data, Undang-undang Perbankan, dan Undang-undang Telekomunikasi; sementara undang-undang terkait lainnya termasuk hukum kepercayaan, yang membahas penyalahgunaan dan publikasi informasi rahasia.

Singapura belum meratifikasi Kovenan Internasional tentang Sipil dan Hak Politik ('ICCPR') yang diatur dalam Pasal 17 ICCPR, mengaturnya

*“Tidak ada yang akan mengalami gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum dengannya privasi, keluarga, rumah atau korespondensi, atau serangan tidak sah terhadap dirinya kehormatan dan reputasi ”*

### ***Kegagalan untuk meratifikasi ICCPR***

Singapura masih belum menandatangani atau memveifikasi banyak perjanjian utama internasional, termasuk ICCPR, yang menjunjung tinggi hak privasi berdasarkan Pasal 17 ICCPR menyatakan bahwa “tidak seorang pun dapat menjadi subjek sewenang-wenang atau campur tangan yang melanggar hukum dengan privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau untuk serangan yang melanggar hukum atas kehormatan dan reputasinya ”. ICCPR telah diratifikasi

oleh 168 negara, termasuk banyak negara di Asia. Ini mendesak agar Singapura meratifikasi dan melaksanakan ICCPR termasuk dengan mengakui hak privasi sebagai hak Konstitusional.

### ***Pengawasan komunikasi***

Terlepas dari beberapa bukti dari peneliti keamanan, detail kapasitas pemerintah Singapura untuk melakukan pengawasan dan cakupannya infrastruktur pengawasan tetap tidak diketahui. Namun, itu diakui secara luas bahwa Singapura memiliki teknologi yang mapan dan dikendalikan secara terpusat sistem pengawasan yang dirancang untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi nasional kepentingan dan keamanan nasional. Struktur pengawasan di Singapura menyebar luas dari CCTV, drone, pemantauan internet, akses data komunikasi, kartu SIM wajib pendaftaran, identifikasi yang diperlukan untuk pendaftaran ke situs web tertentu, untuk digunakan analitik data besar untuk inisiatif tata kelola termasuk pemantauan lalu lintas. Ini menimbulkan keprihatinan yang signifikan mengingat fakta bahwa kerangka hukum mengatur intersepsi komunikasi gagal dari internasional yang berlaku tandar hak asasi manusia, dan otorisasi yudisial dikesampingkan dan demokratis dalam semalam tidak ada.

Singapura merupakan negara pertama yang menerapkan *digital contact tracing* menggunakan aplikasi pelacakan. The GovTech Singapore, bersama dengan Kementerian Kesehatan Singapura, telah meluncurkan aplikasi seluler "TraceTogether". Aplikasi PeduliLindungi yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebenarnya banyak mengadopsi fitur-fitur dari aplikasi TraceTogether dari Negeri Singa ini. Aplikasi TraceTogether itu sendiri bekerja saat para

pengguna ponsel (yang mengunduh aplikasi ini) berdekatan satu sama lain. Pada saat itulah mereka akan bertukar informasi menggunakan *bluetooth* secara anonim. Informasi ini disimpan di ponsel, dan hanya dibagikan pada Kementerian Kesehatan (MOH) jika pengguna dinyatakan positif COVID-19. Aplikasi akan menghentikan fungsionalitasnya pada akhir wabah. Salah satu fitur aplikasi TraceTogether juga termasuk SafeEntry yang digunakan ketika pengunjung hendak mengunjungi *public places* di Singapura, di mana data-data pada aplikasi TraceTogether akan ter-*transfer* secara otomatis ketika pengunjung men-*scan barcode* dari aplikasi tersebut pada SafeEntry. Sebenarnya tidak hanya dengan SafeEntry, perusahaan dapat memilih platform lain juga untuk upaya *digital contact tracing*, sama seperti halnya di Indonesia.<sup>50</sup>

### C. Perbandingan Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara Indonesia dengan Singapura

Pengaturan Perlindungan Data Pribadi	
Indonesia	Singapura
<p>Diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:</p> <p>a) Landasan yuridis tentang perlindungan data pribadi, bersumber kepada pasal 28G undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.</p> <p>b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan</p>	<p>a) Data pribadi di Singapura dilindungi oleh The Personal Data protection Act No. 26 of 2012 Singapore (PDPA 2012 Singapura). PDPA 2012 Singapura, memuat beberapa prinsip perlindungan data pribadi, di antaranya: Prinsip Consent, Prinsip Purpose dan Prinsip Reasonableness</p> <p>b) aplikasi pelacakan untuk keperluan <i>contact tracing</i></p>

<sup>50</sup>Op.Cit. Tiara, Almira Raila, dkk., 11-15

<p>c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi</p> <p>d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</p> <p>e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>i) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>j) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian</p> <p>k) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>l) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</p> <p>m) peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional</p> <p>n) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi</p>	<p>sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Aplikasi ini dinamakan TraceTogether. Data-data pada aplikasi tersebut disimpan dalam sektor public (Pemerintah Singapura). Di Singapura, perlindungan data pribadi pada sektor public dan swasta dibedakan</p> <p>c) Data-data pengguna yang dikumpulkan dari aplikasi TraceTogether di atas dilindungi oleh Public Sector Governance Act 2018 (selanjutnya disebut PSGA) dimana ketentuan keamanan data dimasukkan dalam Undang-Undang tersebut. Lahirnya PSGA ini ditujukan untuk lebih memperkuat tata kelola data sektor publik sambil memfasilitasi berbagi data antar-lembaga untuk meningkatkan pembuatan kebijakan dan pemberian layanan.</p> <p>d) Untuk praktik perlindungan data privasi di Singapura itu sendiri, dalam melakukan penegakan dan efektifitas berlakunya aturan ini, dihadirkan <i>Personal Data Protection Commission (PDPC)</i>. Tugas utama komisi ini setidaknya sebagai pemantau kepatuhan dalam pelaksanaan aturan ini, selain sebagai yang berwenang menerima pengaduan dari masyarakat umum dan sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa alternatif.</p>
--	--

Nasabah	
---------	--

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai peraturan perundang-undangan dalam hal mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia sudah diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan namun dalam hal ini belum diatur secara khusus dan didalam beberapa peraturan tidak dituangkan secara jelas mengenai ketentuan sanksi. Sedangkan peraturan mengenai perlindungan data pribadi di Singapura telah diatur didalam The Personal Data protection Act No. 26 of 2012 Singapore (PDPA 2012 Singapura). Mengenai Perlindungan Data Pribadi telah diberikan jaminan pada Undang-Undang yaitu Personal Data Protection Act 2012 yang baru saja diamandemen pada 2020, serta Public Sector Governance Act 2018.

Di Indonesia, hingga kini belum ada hukum spesifik tentang perlindungan privasi dan data pribadi. Karena itu, seiring teknologi yang berkembang pesat saat ini, hukum untuk perlindungan privasi dan data pribadi menjadi semakin urgen dibutuhkan. Hukum yang ada dinilai belum efektif, terutama dalam mengikuti perkembangan pemanfaatan teknologi itu sendiri. Untuk melihat sampai manakah perlindungan data privasi di Indonesia, tulisan ini akan mencoba mengkaji peraturan-peraturan yang sudah ada. Sebagai *benchmark*, akan juga dilihat Singapura, bagaimana Negeri Singa itu memberi jaminan perlindungan data privasi pada masyarakatnya, terutama dikaitkan dengan penerapan *digital contact tracing* dalam pencegahan COVID-19 serta tanggung jawab seperti apa yang diberikan manakala terjadi pelanggaran data pribadi pada penerapan *digital*

*contact tracing*. Sebelumnya juga akan dikaji tentang kesesuaian penggunaan aplikasi pelacakan di Indonesia (PeduliLindungi) dengan prinsip-prinsip data pribadi yang ada.

Mengenai peraturan, seperti diketahui, peraturan menteri merupakan peraturan teknis dan peraturan pendelegasian dari peraturan yang lebih tinggi, yakni peraturan pemerintah. Dengan begitu, manakala terjadi pelanggaran terhadap data pribadi ataupun kegagalan dalam perlindungan data pribadi, seperti dalam penerapan *digital contact tracing* melalui penggunaan aplikasi pelacakan, sanksi yang dapat diterapkan paling tinggi pada sanksi administratif saja. Jika melihat tataran hierarkis peraturan perundang-undangan pun, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, seperti dalam Pasal 7, tidak secara jelas menerangkan posisi peraturan menteri. Akhirnya, dapat dikatakan, terdapat ketidakjelasan aturan terkait perlindungan data privasi di Indonesia karena bentuk aturan tersebut sebatas peraturan Menteri itu sendiri.

Dalam aturan-aturan di atas, seperti dalam Permenkominfo, pelanggaran data privasi tidaklah diikuti dengan sanksi pidana atau sanksi lainnya. Akibatnya tidak ada ketakutan yang dirasakan pengelola data bila terjadi penyalahgunaan data. Sanksi tersebut dinilai tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dengan kata lain, pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi yang hanya pada sebatas Peraturan Menteri kurang dapat mengakomodir permasalahan menyangkut data pribadi yang demikian kompleks.



Beralih ke Singapura, seperti di Indonesia, negara tetangga ini juga menggunakan aplikasi pelacakan untuk keperluan *contact tracing* sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Aplikasi ini dinamakan TraceTogether. Data-data pada aplikasi tersebut disimpan dalam sektor public (Pemerintah Singapura). Di Singapura, perlindungan data pribadi pada sektor public dan swasta dibedakan

Data-data pengguna yang dikumpulkan dari aplikasi TraceTogether di atas dilindungi oleh Public Sector Governance Act 2018 (selanjutnya disebut PSGA) dimana ketentuan keamanan data dimasukkan dalam Undang-Undang tersebut. Lahirnya PSGA ini ditujukan untuk lebih memperkuat tata kelola data sektor publik sambil memfasilitasi berbagi data antar-lembaga untuk meningkatkan pembuatan kebijakan dan pemberian layanan.

PSGA itu sendiri menetapkan tentang kriteria data yang bisa dibagikan ke seluruh badan publik. PSGA juga memberlakukan hukuman pidana kepada pejabat publik yang secara sembrono atau sengaja mengungkapkan data tanpa izin, menyalahgunakan data untuk keuntungan, atau mengidentifikasi ulang data yang dianonimkan seperti pada Section 7 PSGA.

Dalam penjelasan section 7 pada PSGA, dikatakan bahwa seorang individu yang menyebabkan *disclosure of data* (kebocoran data), secara sengaja maupun tidak sengaja, dibawah kontrol sektor public Singapura, dapat dikenakan hukuman penjara sampai dengan 2 tahun atau denda sebesar \$5000 (lima ribu dollar singapura). Pemberlakuan hukuman pidana di Singapura jika terjadi kebocoran data, khususnya pada sektor public (pemerintah), dapat dikatakan lebih

efektif, setidaknya bila dibandingkan dengan aturan di Indonesia yang hanya menerapkan sanksi administratif dan masih sebatas peraturan menteri. Meskipun pidana merupakan *ultimum remedium* namun dapat dipandang cukup efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan data privasi.

Untuk praktik perlindungan data privasi di Singapura itu sendiri, dalam melakukan penegakan dan efektifitas berlakunya aturan ini, dihadirkan *Personal Data Protection Commission (PDPC)*. Tugas utama komisi ini setidaknya sebagai pemantau kepatuhan dalam pelaksanaan aturan ini, selain sebagai yang berwenang menerima pengaduan dari masyarakat umum dan sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa alternatif. Setiap individu yang mengalami kerugian atas adanya penyalahgunaan data privasi oleh organisasi yang memiliki kewajiban untuk melindungi data privasi, seperti dalam halnya penerapan *digital contact tracing*, dapat mengajukan gugatan kepada organisasi yang bertanggung jawab secara perdata. Lebih lanjut, setiap yang mengalami kerugian dapat melakukan pengaduan kepada PDPC Singapore juga atas dugaan adanya penyalahgunaan data privasinya oleh organisasi. PDPC Singapore juga dapat melakukan penyidikan setelah mendapat aduan dan memungkinkan untuk menjatuhkan sanksi berupa denda sampai dengan S\$1 Juta bilamana terdapat cukup bukti yang menyatakan organisasi tersebut telah melanggar aturan pada PDPA. Sanksi yang dapat dijatuhkan selain denda, yakni sanksi berupa pidana penjara maksimal tiga tahun sebagaimana diatur dalam Section 56 PDPA

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pasal 28G undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”, merupakan sumber landasan yuridis tentang perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk

Kependudukan Secara Nasional dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

2. Penggunaan Data Pribadi Nasabah Data pribadi di Singapura dilindungi oleh The Personal Data protection Act No. 26 of 2012 Singapore (PDPA 2012 Singapura). PDPA 2012 Singapura serta Public Sector Governance Act 2018 di antaranya: Prinsip Consent, Prinsip Purpose, dan Prinsip Reasonableness. Data-data pengguna yang dikumpulkan dari aplikasi TraceTogether di atas dilindungi oleh Public Sector Governance Act 2018 (selanjutnya disebut PSGA) dimana ketentuan keamanan data dimasukkan dalam Undang-Undang tersebut. Lahirnya PSGA ini ditujukan untuk lebih memperkuat tata kelola data sektor publik sambil memfasilitasi berbagi data antar-lembaga untuk meningkatkan pembuatan kebijakan dan pemberian layanan. Untuk praktik perlindungan data privasi di Singapura itu sendiri, dalam melakukan penegakan dan efektifitas berlakunya aturan ini, dihadirkan *Personal Data Protection Commission (PDPC)*.
3. Jika dibandingkan dengan Singapura, negara tetangga ini sudah memiliki bentuk perlindungan yang tertuang dalam *Personal Data Protection Act* maupun *Public Sector Governance Act*. Pemerintah Singapura menerapkan sanksi pidana dan denda maupun keduanya terhadap pelanggaran data pribadi, seperti jika terjadi *disclosure of*

*data* secara tidak sah. Sementara di Indonesia, sanksi untuk hal tersebut masih sebatas sanksi administratif yang kurang memiliki efek jera bagi penyalahguna data, hal ini sendiri berkaitan dengan tanggung jawab atas data pribadi. Untuk peraturan secara khusus perihal perlindungan data pribadi, di Indonesia masih sebatas pada peraturan Menteri dan tersebar di peraturan-peraturan lain yang kurang cukup mengakomodir. Mengenai praktik perlindungan data privasi di Singapura pun cukup baik untuk dijadikan *benchmark* bagi Indonesia, terutama dengan adanya Personal Data Protection Commission (PDPC). Sungguh mendesak bagi Indonesia untuk segera memiliki peraturan secara khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi warga negaranya. Terlebih pada kasus pemanfaatan data pribadi untuk upaya pencegahan COVID-19. Indonesia diharapkan dapat mencontoh Singapura yang telah memberi jaminan perlindungan data pribadi yang telah dituangkan dalam undang-undang Negeri Singa tersebut, yaitu PDPA dan PSGA.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya didalam perlindungan data pribadi Indonesia dibuat undang-undang secara khusus yang mengatur dan melindungi perlindungan data pribadi di Indonesia dan dibuat secara rinci dan jelas mengenai sanksi hukumnya.

2. Singapura sebaiknya lebih mengoptimalkan dan mempertahankan apa yang sudah dibuat serta lebih meng-upgrade perlindungan data pribadi agar lebih menjadi kuat.
3. Dalam hal ini telah terlihat jelas ketertinggalan Indonesia sebagai proteksi perlindungan data pribadi dibanding Singapura, hal ini seharusnya menjadi acuan bagi Indonesia dalam memberikan upaya proteksi perlindungan lebih dalam perlindungan data pribadi sehingga masyarakat Indonesia lebih merasa aman dalam perlindungan data pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Abdul Halim Barkatullah. 2017. *HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*. Bandung: Nusa Media

Edmon Makarim. 2017. *PENGANTAR HUKUM TELEMATIKA*. JAKARTA: PT RajaGrafindo Persada

Idah Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka

Jimly Asshiddiqie. 2020. *KEBEBASAN INFORMASI versus HAK ATAS PRIVASI Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Data Pribadi*. Depok: Infermia Publishing.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). 2015. *PRIVASI 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data, dan Surveilans Komunikasi*. Jakarta: ELSAM

Nurul Qamar. 2018. *Hak Asasi Manusia*. Makkasar: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sugeng. 2019. *hukum telematika indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP

Wahyudi Djafar, dkk. 2016. *PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: ELSAM.

Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. 2017. *Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara*. Jakarta: ELSAM.

Wahyudi Djafar. 2017. *BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi*. Jakarta: ELSAM

### B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah:

Artikel Submitted by Privacy International.2015. *“THE RIGTH TO PRIVACY IN SINGAPORE”*, Universal Periodic Review Stakeholder Report: 24th Session, Singapore,

Dewi, S .2016. “*Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*“. DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30.

Eka, N.A.M,dkk. 2021. *Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia*. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1.

Fanny Priscyllia,“*PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM*“, Denpasar : Jurnal JATISWARA,2019.

Tejomurti, dkk. 2018. “*Legal Protection for Urban Online-Transportation-User’s Personal Data Discosure in the Age of Digital Technology*”. Padjadjaran Journal of Law, 5(3), 485-505

Tiara, Almira Raila,dkk., *Perlindungan Data Privasi Di Indonesia dan Singapura Terkait Penerapan Digital Contact Tracing Sebagai Upaya Pencegahan COVID-19 Serta Tanggung Jawabnya*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 2 nomor 1, Desember 2020.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Deklarasi Hak Asasi Manusia DUHAM

The Personal Data protection Act No. 26 of 2012 Singapore (PDPA 2012 Singapura). PDPA 2012 Singapura

UUD 1945 Pasal 28G

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik



Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan  
Sistem dan Transaksi Elektronik

peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Penerapan Kartu  
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara  
Nasional

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi  
Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

